
Belanja RAPBD 2021 Masih Prioritaskan Penanganan Covid-19



https://covid19.kemkes.go.id/

MATARAM-- Dalam struktur rancangan APBD NTB tahun anggaran 2021, kebijakan pembangunan diprioritaskan kepada program dan kegiatan yang terkait dengan penanganan dampak sosial ekonomi pandemi covid-19.

Hal tersebut Sekda NTB, H Lalu Gita Ariadi saat rapat paripurna kesatu DPRD Provinsi NTB di Gedung DPRD, Selasa, (24/11). Rapat Paripurna kali ini membahas agenda penjelasan Gubernur NTB terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 serta Saran dan Pendapat Badan Anggaran terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021.

"Dari struktur rancangan APBD NTB tahun anggaran 2021, kebijakan pembangunan diprioritaskan kepada program dan kegiatan yang terkait dengan penanganan dampak sosial ekonomi pandemi covid-19," jelas Sekda.

Lebih jauh, Sekda menjelaskan penguatan sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi covid-19. Intervensi anggaran dinsektor ini kurang lebih sebesar Rp 482.367.259.780,00.

Jumlah tersebut, ungkapnya, diluar belanja pegawai yang diarahkan untuk penaganan pasien covid-19 dan penanganan penyakit lainnya. Begitu juga dengan perbaikan sarana prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS.

Untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), direncanakan anggarannya untuk kesejahteraan dan penaganan sosial kemasyarakatan kurang lebih sebesar Rp 119.460.188.300,00. Jumlah ini di luar belanja pegawai yang diarahkan untuk percepatan dan pemerataan distribusi kesejahteraan sosial.

Diantaranya melalui bantuan kepada masyarakat miskin, pemberian bantuan sembako, pemberian bantuan sosial secara tunai dan bantuan pelatihan kerja. Termasuk pula penyempurnaan data terpadu bidang kesejahteraan sosial.

Sementara itu, untuk penanganan dampak ekonomi pasca pandemi covid-19, direncanakan anggaran kurang lebih sebesar Rp 250.509.637.265,52. Jumlah ini diluar belanja pegawai yang diarahkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan personalia pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Termasuk di dalamnya industri kecil menengah (IKM) yang tersebar pada sektor pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata," tegasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD NTB, L Satriawandi menyampaikan saran terhadap eksekutif. Diantara saran itu yakni, dalam upaya mempercepat penanganan penyebaran Covid-19 di NTB, harus menyediakan sarana dan prasarana kesehatan.

"Upaya peningkatan kesadaran masyarakat, pemerintah harus lebih giat lagi mensosialisasikan dan menerapkan protokol kesehatan," ucapnya.

Satriawandi juga mengingatkan pentingnya anggaran yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien. Termasuk pula untuk pengembangan UMKM.

Terkait industrialisasi yang dicanangkan, Banggar menyarankan perlunya mempertimbangkan aspek bisnis berkelanjutan. Pertimbangan ini dengan memperhatikan aspek bahan baku, pasar sekaligus pelayanan purna jual.

Agar terjadi peningkatan pendapatan daerah, Banggar menyarankan pentingnya instrumen pendorong yang perlu diwujudkan. Salah satunya dengan meningkatkan bantuan modal dan fasilitas lain terhadap BUMD.

Begitu juga dengan penatausahaan aset, hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Mengingat sampai saat ini belum memperlihatkan hasil yang maksimal dan berdampak pada kontribusi PAD.

"Salah satu contoh yakni kasus Gili Trawangan Indah (GTI) yang belum diputuskan kontraknya," ucapnya. (jl)

Sumber Berita:

- 1. https://www.jejaklombok.com/2020/11/belanja-rapbd-2021-masih-prioritaskan.html
- 2. https://globalfmlombok.com/read/2020/11/25/perkuat-kolaborasi-tuntaskan-pandemi.html
- 3. http://www.aspirasipublik.com/tentang/belanja-rapbd-ntb-2021-masih-prioritaskan-penanganan-covid-19/

Catatan:

Mandat Presiden terkait dengan pengawasan penanganan COVID-19 adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang menjelaskan bahwa BPKP dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertindak

sebagai Pengarah yaitu Anggota Pengarah¹ dan sebagai Anggota pelaksana dari Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.²

Selanjutnya dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dijelaskan bahwa Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, menjelaskan teknis Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai berikut:

- 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan Program PEN.
- 2. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan pengawasan intern sesuai kewenangannya dan pengawasan intern terhadap pelaksanaan Program PEN dalam kerangka pertanggungjawaban Menteri selaku Bendahara Umum Negara.
- 3. Dalam melakukan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengoordinasikan dan dapat bersinergi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan pimpinan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan korporasi /badan usaha.
- 4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam melaksanakan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pedoman pengawasan intern Program PEN.
- 5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaporkan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden dan/atau Menteri.
- 6. Menteri dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaksanakan verifikasi data dan informasi yang diberikan pihak ketiga dalam pelaksanaan Program PEN.
- 7. Untuk pelaksanaan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri selaku Bendahara Umum Negara menyusun pedoman pengawasan dan penjagaan kualitas pengawasan intern.
- 8. Dalam penyusunan pedoman pengawasan dan penjagaan kualitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan berkonsultasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- 9. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah melaporkan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah.³

¹ Pasal 8 huruf A, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

² Pasal 8 huruf B, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

³ Pasal 25, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional